



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 72 TAHUN 2004

TENTANG

OBJEK VITAL TRANSPORTASI, POS DAN TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, telah diperintahkan agar masing-masing Menteri menetapkan objek vital di bawah tanggungjawabnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Objek Vital Transportasi Pos, Telekomunikasi;
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 2. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 79);
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG OBJEK VITAL TRANSPORTASI, POS DAN TELEKOMUNIKASI**

PASAL 1

Menetapkan objek-objek vital transportasi, Pos dan Telekomunikasi sebagai berikut :

- a. transportasi darat yang meliputi :
 - 1) terminal bus antar kota dalam propinsi, antar kota antar propinsi dan antar negara;
 - 2) pelabuhan penyeberangan;
 - 3) stasiun kereta api tertentu, seluruh jalur kereta api Jawa dan Sumatera;
- b. transportasi laut yang meliputi :
 - 1) pelabuhan laut hub internasional, international dan nasional;
 - 2) sarana Bantu Navigasi Pelayaran tertentu;
- c. transportasi udara yang meliputi : Bandar udara pusat penyebaran dan ruang udaranya dikendalikan dan perangkat navigasi penerbangan;
- d. pos dan telekomunikasi yang meliputi :
 - 1) kantor pos tertentu;
 - 2) stasiun satelit bumi;
 - 3) sentral telepon dan peralatan penunjang lainnya;
 - 4) stasiun monitoring frekwensi radio dan orbit satelit;

PASAL 2

Penetapan objek vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan pada kriteria salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut :

- a. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- c. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan / atau
- d. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

PASAL 3

Pengelola Objek vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertanggung jawab atas pengamanan objek vital masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.

PASAL 4

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi menetapkan lokasi dan rincian masing-masing objek vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan lingkup kewenangannya.

PASAL 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 21 SEPTEMBER 2004

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

S O E N A R N O

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Negara BUMN;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara;
9. Kapolri;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n Kepala Biro Hukum dan KSLN
Kepala Bagian Peraturan Transportasi

EKA BUDI TJAHJONO, SH, MH
NIP. 120138156